

**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2004**  
TENTANG  
**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN**  
**SWASTA DI BIDANG MEDIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka di Bidang Kesehatan, maka dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan nasional yang semakin meningkat dan berkembang, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), maka pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian bidang tersebut perlu dipungut retribusi;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi kepulauan bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
13. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2002 Nomor 30 seri D).
15. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 24 Seri D).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIS**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan.
9. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
10. Kesehatan adalah keadaan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan swasta di bidang Medik adalah merupakan bagian integral dan jaringan pelayanan Medis yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok atau yayasan yang meliputi terutamanya upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
12. Izin Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang Medik adalah izin yang diberikan kepada perorangan, kelompok atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta di bidang medik.
13. Pelayanan medis dasar adalah pelayanan medis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal Dokter Umum atau Dokter Gigi.
14. Pelayanan Medis spesialisik adalah pelayanan Medis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis atau kelompok Dokter Spesialis.

15. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan penunjang medis yang dilakukan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak swasta atau perorangan.
16. Fungsi sosial adalah mencerminkan upaya pelayan Medis dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian fasilitas pelayanan rawat nginap untuk orang yang kurang atau tidak mampu membayar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Rumah Sakit Umum adalah tempat penyelenggaraan pelayanan Medis dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang Medis, pelayanan instalasi dan pelayanan secara rawat jalan dan rawat nginap.
18. Rumah Sakit Khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan Medis spesialisik tertentu, pelayanan penunjang Medis, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat nginap.
19. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik, termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir.
20. Praktek perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan Medis oleh seorang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang Medis.
21. Praktek berkelompok adalah penyelenggaraan secara bersama oleh seorang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan tenaga profesional kesehatan lainnya dengan atau tanpa menggunakan penunjang Medis.
22. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) adalah tempat untuk memberikan pelayanan Medis dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak pra sekolah dan pelayanan Keluarga Berencana.
23. Balai Pengobatan dan sarana pelayanan kesehatan dasar lainnya adalah tempat untuk memberikan pelayanan Medis dasar seperti balai asuhan keperawatan balai konsultasi gizi dan balai khitan secara rawat jalan.
24. Apotik adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa medis berupa mengusahakan, menyimpan, menjual dan atau mengedarkan obat-obatan dan alat kesehatan.
25. Toko obat adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa mengusahakan, menyimpan, menjual dan atau mengedarkan obat-obatan bebas dan bebas terbatas untuk dipergunakan oleh umum.
26. Optik adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa kacamata dan kontak lensa.
27. Battrra adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis dengan alat, cara dan pengobatan tradisional.
28. Klinik Rontgen adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa radiologi;
29. Klinik komputer tomography Scanner (CT Scan) adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa computer tomography scanner;
30. Klinik fisioterapi adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa fisioterapi;
31. Salon Kecantikan adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa tata rias kecantikan rambut dan atau perawatan kulit;

32. Tukang Gigi adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa pesanan yang berkaitan dengan laboratorium gigi dan membuat protesa gigi tanpa penyulit.
33. Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan swasta di Bidang Medis yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin pelayanan kesehatan swasta di bidang medis untuk jasa pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di bidang Medis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
34. Laboratorium Klinik adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa pemeriksaan laboratorium klinis.
35. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
36. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelayanan kesehatan swasta di bidang Medis.
37. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
42. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
44. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Bupati mengarahkan penyelenggaraan sumber daya kesehatan dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan.
- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi bidang :
  - a. tenaga kesehatan;
  - b. sarana kesehatan;
  - c. perbekalan kesehatan;
  - d. pembiayaan kesehatan;
  - e. pengelolaan kesehatan;
  - f. penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (3) Pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dibidang medis yang meliputi pelayanan Medis dasar, pelayanan Medis spesialis, dan pelayanan penunjang medis dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan peran serta pihak swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan nasional.

#### **Pasal 3**

Tujuan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dibidang medis sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan yang cukup, aman bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan;
- d. meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan.

## **BAB III**

### **Bagian Pertama**

#### **PERIZINAN**

#### **Pasal 4**

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta dibidang Medis dalam Daerah harus atas izin Bupati.

#### **Pasal 5**

Izin pelayanan kesehatan swasta dibidang medis sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Izin pelayanan kesehatan medis dasar;
- b. Izin pelayanan kesehatan medis spesialistik;
- c. Izin pelayanan kesehatan penunjang medis.

## **Pasal 6**

- (1) Izin pelayanan kesehatan medis dasar sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a Peraturan Daerah ini terdiri dari pemberian izin untuk :
  - a. Praktek perorangan Dokter Umum;
  - b. Praktek perorangan Dokter Gigi;
  - c. Praktek perorangan Bidan;
  - d. Praktek berkelompok Dokter Umum;
  - e. Praktek berkelompok Dokter Gigi;
  - f. Balai Pengobatan dan sarana pelayanan kesehatan dasar lainnya.;
  - g. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak;
  - h. Rumah Bersalin.
  
- (2) Izin pelayanan kesehatan medis spesialisik sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari pemberian izin untuk :
  - a. Praktek perorangan Dokter Spesialis;
  - b. Praktek perorangan Dokter Gigi Spesialis;
  - c. Praktek berkelompok Dokter Spesialis;
  - d. Praktek berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
  - e. Rumah Sakit Umum;
  - f. Rumah Sakit Khusus.
  
- (3) Izin pelayanan kesehatan penunjang medis sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf c Peraturan Daerah ini terdiri dari pemberian izin untuk :
  - a. izin operasional Apotik;
  - b. izin operasional Toko Obat;
  - c. izin operasional Optik;
  - d. izin operasional Battra;
  - e. izin operasional klinik rontgen;
  - f. izin operasional klinik komputer tomography scanner (CT Scan);
  - g. izin operasional klinik fisioterapi;
  - h. izin operasional salon kecantikan;
  - i. izin operasional tukang gigi;
  - j. izin operasional laboratorium klinik.

## **Pasal 7**

- (1) Permohonan izin pelayanan kesehatan swasta dibidang medis sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
  
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sudah diterima keputusannya oleh pemohonan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pengajuan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, kecuali untuk rumah sakit umum dan rumah sakit khusus paling lambat 6 (enam) bulan.
  
- (3) Apabila telah memenuhi persyaratan dan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, permohonan izin tersebut dianggap dikabulkan.

**Bagian Kedua**  
**JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN**

**Pasal 8**

Izin pelayanan kesehatan swasta dibidang medis sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini, berlaku untuk selamanya dan wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

**Bagian Ketiga**  
**PERSYARATAN PERIZINAN**

**Pasal 9**

Persyaratan permohonan izin pelayanan medis dasar sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Praktek perorangan Dokter Umum dilaksanakan oleh seorang Dokter Umum dengan persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Mempunyai surat penugasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 2) Mempunyai suatu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu;
  - 3) Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi Dokter umum dan peralatan gawat darurat sederhana;
  - 4) Foto copy ijazah Dokter, KTP yang masih berlaku;
  - 5) Rekomendasi dari IDI dan rekomendasi dari Puskesmas setempat;
  - 6) Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
  - 7) Surat Keterangan Sehat dan pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
  - 8) Dalam pelaksanaan praktek perorangan Dokter Umum dapat dibantu oleh tenaga Paramedis Perawat dan tenaga administrasi.
  
- b. Praktek perorangan Dokter Gigi dilaksanakan oleh seorang Dokter Gigi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Mempunyai surat penugasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - 2) Mempunyai suatu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu;
  - 3) Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi Dokter Gigi dan peralatan gawat darurat sederhana;
  - 4) Foto copy ijazah Dokter, KTP yang masih berlaku;
  - 5) Rekomendasi dari PDGI dan rekomendasi dari Puskesmas setempat;
  - 6) Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
  - 7) Surat Keterangan Sehat dan pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
  - 8) Dalam pelaksanaan praktek perorangan Dokter Gigi dapat dibantu oleh tenaga Paramedis Perawat dan tenaga administrasi.

- c. Praktek perorangan Bidan diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) Mempunyai surat penugasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - 2) Mempunyai suatu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu;
  - 3) Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi Bidan dan peralatan gawat darurat sederhana;
  - 4) Foto copy ijazah Bidan, KTP yang masih berlaku;
  - 5) Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
  - 6) Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
  - 7) Surat Keterangan Sehat dan pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
  - 8) Dalam pelaksanaan praktek perorangan Bidan dapat dibantu oleh tenaga Paramedis Perawat dan tenaga administrasi (jika dibutuhkan);
  - 9) Rekomendasi IBI (Ikatan Bidan Indonesia).
- d. Praktek berkelompok Dokter Umum diselenggarakan oleh badan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1) Akte pendirian badan/yayasan yang disahkan oleh Notaris atau kesepakatan tertulis para dokter praktek berkelompok;
  - 2) Dipimpin oleh seorang Dokter Umum sebagai penanggung jawab;
  - 3) Dilaksanakan oleh beberapa orang Dokter Umum;
  - 4) Masing-masing mempunyai surat izin praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - 5) Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang praktek, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
  - 6) Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi Dokter umum dan peralatan gawat darurat sederhana;
  - 7) Foto copy ijazah Dokter, KTP yang masih berlaku;
  - 8) Rekomendasi dari IDI dan rekomendasi dari Puskesmas setempat;
  - 9) Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
  - 10) Dalam pelaksanaan praktek berkelompok Dokter Umum dapat dibantu oleh beberapa tenaga Paramedis Perawat dan tenaga administrasi.
- e. Praktek berkelompok Dokter Gigi diselenggarakan oleh badan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1) Akte pendirian badan/yayasan yang disahkan oleh Notaris atau kesepakatan tertulis para dokter praktek berkelompok;
  - 2) Dipimpin oleh seorang Dokter Gigi sebagai penanggung jawab;
  - 3) Dilaksanakan oleh beberapa orang Dokter Gigi;
  - 4) Masing-masing mempunyai surat izin praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - 5) Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang praktek, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
  - 6) Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi Dokter umum dan peralatan gawat darurat sederhana;
  - 7) Foto copy ijazah Dokter, KTP yang masih berlaku;
  - 8) Rekomendasi dari PDGI dan rekomendasi dari Puskesmas setempat;
  - 9) Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
  - 10) Dalam pelaksanaan praktek berkelompok Dokter Gigi dapat dibantu oleh beberapa tenaga Paramedis Perawat dan tenaga administrasi.

- f. Balai pengobatan dan sarana pelayanan kesehatan dasar lainnya diselenggarakan oleh badan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1) Akte pendirian badan yang disahkan oleh Notaris (jika berbentuk badan);
  - 2) Dipimpin minimal oleh seorang Paramedis Perawatan yang berpengalaman dibawah pengawasan, bimbingan dan seorang Dokter yang mempunyai izin praktek (SIP) sesuai dengan bentuk/jenis pelayanannya sebagai penanggung jawab;
  - 3) Mempunyai suatu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang kamar mandi/WC;
  - 4) Mempunyai fasilitas peralatan diagnostik dan terapi sederhana sesuai dengan kewenangan perawat dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk keperluan pelayanan Medis dasar;
  - 5) Foto copy ijazah penanggung jawab dan KTP yang masih berlaku;
  - 6) Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
  - 7) Struktur Organisasi;
  - 8) Denah bangunan;
  - 9) Daftar peralatan dan obat-obatan;
  - 10) Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
  - 11) Dalam pelaksanaan balai pengobatan dapat dibantu oleh beberapa tenaga Paramedis Perawat dan tenaga administrasi.
- g. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) diselenggarakan oleh badan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1) Akte pendirian badan yang disahkan oleh Notaris;
  - 2) Dipimpin minimal oleh seorang Paramedis Perawatan yang berpengalaman dibawah pengawasan, bimbingan dan seorang Dokter yang mempunyai izin praktek (SIP) sebagai penanggung jawab;
  - 3) Mempunyai suatu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang kamar mandi/WC;
  - 4) Mempunyai fasilitas peralatan standar praktek kebidanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 5) Foto copy ijazah penanggung jawab dan KTP yang masih berlaku;
  - 6) Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
  - 7) Struktur Organisasi;
  - 8) Denah bangunan;
  - 9) Daftar peralatan dan obat-obatan;
  - 10) Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
  - 11) Dalam pelaksanaan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) dapat dibantu oleh beberapa tenaga Paramedis Perawat dan tenaga administrasi.
- h. Rumah Bersalin diselenggarakan oleh badan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) Akte pendirian badan yang disahkan oleh Notaris;
  - 2) Dipimpin oleh seorang Paramedis Kebidanan yang berpengalaman dibawah pengawasan, bimbingan dan seorang Dokter yang mempunyai izin praktek (SIP) sebagai penanggung jawab;
  - 3) Mempunyai suatu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang persalinan, ruang rawat nginap minimal 10 tempat tidur dan maksimal 25 tempat tidur;

- 4) Mempunyai fasilitas peralatan diagnostik bidan sederhana, peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk keperluan pelayanan Medis dasar;
- 5) Foto copy ijazah penanggung jawab dan KTP yang masih berlaku;
- 6) Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
- 7) Struktur Organisasi;
- 8) Denah bangunan;
- 9) Daftar peralatan dan obat-obatan;
- 10) Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
- 11) Dalam pelaksanaan Rumah Bersalin dapat dibantu oleh minimal 2 (dua) orang paramedis kebidanan, Paramedis Perawat, tenaga administrasi dan tenaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 10**

Persyaratan permohonan izin pelayanan medis spesialistik sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Praktek Perorangan Dokter Spesialis dilaksanakan oleh seorang Dokter Spesialis dengan persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Mempunyai surat penugasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 2) Mempunyai suatu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu;
  - 3) Mempunyai peralatan Dokter Spesialis dan peralatan gawat darurat sederhana;
  - 4) Foto copy ijazah Dokter, KTP yang masih berlaku;
  - 5) Rekomendasi dari IDI atau organisasi profesi dan rekomendasi dari Puskesmas setempat;
  - 6) Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
  - 7) Surat Keterangan Sehat dan pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
  - 8) Dalam pelaksanaan praktek perorangan Dokter Spesialis dapat dibantu oleh tenaga Paramedis dan tenaga administrasi.
  
- b. Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis dilaksanakan oleh seorang Dokter Gigi Spesialis dengan persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Mempunyai surat penugasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 2) Mempunyai suatu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu;
  - 3) Mempunyai peralatan Kedokteran Gigi Spesialis dan peralatan gawat darurat sederhana;
  - 4) Foto copy ijazah Dokter, KTP yang masih berlaku;
  - 5) Rekomendasi dari PDGI atau organisasi profesi dan rekomendasi dari Puskesmas setempat;
  - 6) Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
  - 7) Surat Keterangan Sehat dan pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
  - 8) Dalam pelaksanaan praktek perorangan Dokter Gigi Spesialis dapat dibantu oleh tenaga Paramedis dan tenaga administrasi.
  
- c. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis diselenggarakan oleh badan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Akte pendirian badan yang disahkan oleh Notaris atau kesepakatan tertulis para dokter praktek berkelompok;
  - 2) Dipimpin oleh seorang Dokter Umum atau Dokter Spesialis yang mempunyai Surat Izin Dokter (SID) sebagai penanggung jawab;
  - 3) Dilaksanakan oleh beberapa Dokter Spesialis yang mempunyai Surat Izin Dokter Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 4) Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari beberapa ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
  - 5) Mempunyai peralatan kedokteran Spesialistik sesuai dengan standar, peralatan gawat darurat sederhana sesuai dengan bidang spesialisasinya;
  - 6) Foto copy ijazah Dokter penanggung jawab dan KTP yang masih berlaku;
  - 7) Rekomendasi dari IDI atau organisasi profesi dan rekomendasi dari Puskesmas setempat;
  - 8) Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
  - 9) Persyaratan khusus untuk bidang Spesialis tertentu ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI;
  - 10) Dalam pelaksanaan praktek berkelompok Dokter Spesialis dapat dibantu oleh beberapa tenaga Dokter umum, tenaga Paramedis perawat dan tenaga administrasi.
- d. Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis diselenggarakan oleh badan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1) Akte pendirian badan yang disahkan oleh Notaris atau kesepakatan tertulis para dokter praktek berkelompok;
  - 2) Dipimpin oleh seorang Dokter Gigi Spesialis yang mempunyai Surat Izin Dokter (SID) sebagai penanggung jawab;
  - 3) Dilaksanakan oleh beberapa Dokter Gigi Spesialis yang mempunyai Surat Izin Praktek spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 4) Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, dan kamar mandi/WC;
  - 5) Foto copy ijazah Dokter penanggung jawab dan KTP yang masih berlaku;
  - 6) Rekomendasi dari PDGI atau organisasi profesi dan rekomendasi dari Puskesmas setempat;
  - 7) Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
  - 8) Dalam pelaksanaan praktek berkelompok Dokter Gigi Spesialis dapat dibantu oleh beberapa tenaga Dokter Gigi, Paramedis perawat dan tenaga administrasi.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit) yang menjalankan pelayanan kesehatan wajib mempunyai izin mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Sakit dari Bupati.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit) tersebut adalah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.
- (3) Permohonan izin mendirikan Rumah Sakit diselenggarakan oleh badan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Akte pendirian badan yang disahkan oleh Notaris;
  - b. Fotocopy sertifikat tanah atas nama pemohon;
  - c. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;

- d. Study kelayakan yang meliputi rencana kapasitas tempat tidur, rencana jenis pelayanan, dan gambar denah rencana rumah sakit;
  - e. Izin Gangguan (HO);
  - f. Dokumen pengelolaan lingkungan, yang meliputi Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
  - g. Surat pernyataan tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kesehatan diatas kertas bermaterai;
- (4) Izin mendirikan rumah sakit berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi.
- (5) Permohonan izin menyelenggarakan Rumah Sakit oleh badan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto copy izin mendirikan rumah sakit;
  - b. Akte pendirian badan yang disahkan oleh Notaris;
  - c. Dipimpin oleh seorang Dokter yang bekerja secara penuh (tidak merangkap unit kerja lain) dan telah mempunyai Surat Izin Dokter (SID) sebagai Penanggung jawab;
  - d. Harus mempunyai gedung yang terdiri dari:
    - 1) Bangunan atau ruangan untuk rawat nginap, rawat jalan dan gawat darurat;
    - 2) Bangunan instalasi penunjang Medis yaitu laboratorium, radiology dan sebagainya;
    - 3) Bangunan pembina sarana Rumah sakit, yaitu gedung, bengkel dan sebagainya;
    - 4) Bangunan rawat nginap minimal 50 (lima puluh) tempat tidur;
    - 5) Bangunan administrasi, ruang tenaga medis dan paramedis;
    - 6) Bangunan instalasi non medis yaitu ruang dapur, ruang cuci dan sebagainya;
    - 7) Taman tempat praktek;
    - 8) Bangunan-bangunan lain yang diperlukan.
  - e. Luas bangunan sebagaimana dimaksud huruf d angka 5) pasal ini adalah dengan perbandingan 50 M2 untuk 1 (satu) tempat tidur.
  - f. Luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat minimal 1 1/2 kali luas yang direncanakan.
  - g. Luas tanah untuk bangunan bertingkat minimal 2 kali luas tanah untuk bangunan lantai dasar.
  - h. Denah bangunan, jaringan listrik, air minum dan air limbah.
  - i. Mempunyai hasil pemeriksaan air minum.
  - j. Mempunyai tenaga medis, paramedis perawatan, paramedis non perawatan dan non medis yang berpedoman pada standarisasi ketenagaan rumah sakit pemerintah.
  - k. Mempunyai daftar dan peralatan medis, penunjang medis, non medis dan obat-obatan yang berpedoman pada standarisasi rumah sakit, daftar tarif pelayanan rumah sakit.
  - l. Mempunyai susunan organisasi dan tata kerja yang berpedoman kepada standarisasi rumah sakit.
  - m. Standarisasi sebagaimana yang dimaksud huruf k dan l tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medis.
  - n. Semua tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum tersebut harus mempunyai Surat Izin Praktek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

Persyaratan permohonan izin pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 3 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Izin operasional Apotik dengan persyaratan sebagai berikut :
  - 1) mempunyai izin kerja dan surat penugasan seorang apoteker sebagai penanggungjawab;
  - 2) mempunyai suatu tempat yang menetap dan terdiri dari ruang tunggu, ruang peracikan, gudang;
  - 3) mempunyai SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
  - 4) mempunyai tenaga asisten apoteker dan tenaga administrasi;
  - 5) mempunyai rekomendasi dari organisasi profesi.
  
- b. Izin Operasional Toko Obat dengan persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Fotocopy ijazah dan izin kerja dan surat penugasan seorang asisten apoteker sebagai penanggungjawab dan hanya dapat menjadi penanggungjawab paling banyak 4(empat) toko obat;
  - 2) mempunyai suatu tempat yang menetap dan terdiri dari ruang penjualan, gudang;
  - 3) mempunyai SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
  - 4) tidak menjual obat-obatan G sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  
- c. Izin Operasional Optik dengan persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Penyelenggaraan optik harus memiliki sekurang-kurangnya seorang ahli berijazah D3 refraksionis optisien yang bekerja penuh sebagai penanggungjawab teknis;
  - 2) mempunyai suatu tempat yang menetap yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan terdiri dari ruang penjualan, ruang pemeriksaan, dan ruang fitting;
  - 3) mempunyai SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
  - 4) mempunyai peralatan standar optik;
  - 5) memiliki laboratorium lensa kontak maupun klinik khusus lensa kontak harus memiliki penanggungjawab seorang dokter ahli mata yang telah memiliki sertifikat dibidang lensa kontak.
  - 6) apabila tidak memiliki laboratorium sendiri wajib mempunyai kesepakatan kerja sama dengan laboratorium kaca mata yang mampu memproses lensa dan memiliki mesin-mesin tertentu.
  
- d. Izin operasional Battrra dengan persyaratan sebagai berikut :
  - 1) mempunyai suatu tempat yang menetap dan terdiri dari ruang tunggu, ruang pemeriksaan;
  - 2) mempunyai SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
  - 3) mempunyai rekomendasi dari Puskesmas setempat;
  - 4) menggunakan obat-obatan atau tehnik pengobatan yang dikelola secara tradisional.
  
- e. Izin operasional Klinik Rontgen atau praktek perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - 1) surat izin pesawat dari BAPETEN yang masih berlaku;
  - 2) akte notaris untuk klinik rontgen;
  - 3) daftar keterangan penyelenggaraan pelayanan radiologi swasta, pendidikan, tugas dan tanggungjawab di pelayanan radiologi swasta/klinik rontgen;
  - 4) rekomendasi dari PDSRI dan PARI;

- 5) rekomendasi dari Puskesmas setempat;
  - 5) mempunyai SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
- f. izin operasional klinik komputer tomography scanner (CT Scan) dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1) akte notaris yang menyatakan bahwa CT Scan swasta tersebut merupakan usaha dari badan untuk akte notaris CT Scan perusahaan cukup dengan melampirkan akte notaris pendirian perusahaan;
  - 2) daftar keterangan beserta uraian tugas;
  - 3) rekomendasi dari PDSRI;
  - 4) mempunyai SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
- g. izin operasional klinik fisioterapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1) akte notaris untuk klinik fisioterapi;
  - 2) daftar ketenagaan penyelenggaraan pelayanan klinik fisioterapi, swasta pendidikan, tugas dan tanggungjawab di pelayanan klinik fisioterapi;
  - 3) rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;
  - 4) mempunyai SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
- h. izin operasional salon kecantikan dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1) akte pendirian dan atau akte perubahannya bagi badan yang disahkan oleh notaris;
  - 2) Khusus untuk usaha perorangan salon type C, D, dan E hanya melampirkan foto copy KTP;
  - 3) surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal tetap yang dibuktikan dengan KTP dan atau surat keterangan serendah-rendahnya dari camat;
  - 4) mempunyai SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
  - 5) mempunyai SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) bagi salon kecantikan yang merangkap dengan penjualan;
- 6) syarat-syarat khusus :
- (a). Type A memiliki seorang ahli kecantikan yang telah berijazah nasional tingkat mahir dan berpengalaman, dibantu oleh para ahli, penata dan asisten kecantikan kulit/rambut sesuai dengan bidangnya masing-masing serta mempunyai konsultan medis;
  - (b). Type B memiliki seorang ahli kecantikan kulit/rambut berijazah nasional tingkat mahir dibantu oleh penata dan asisten yang menguasai bidangnya masing-masing;
  - (c). Type C memiliki seorang ahli kecantikan rambut berijazah nasional tingkat mahir dan penata kecantikan kulit tingkat terampil untuk tata kecantikan kulit;
  - (d). Type D memiliki seorang penata kecantikan rambut berijazah nasional tingkat terampil sedangkan untuk tata kecantikan kulit adalah seorang asisten kecantikan kulit tingkat dasar;
  - (e). Type E memiliki seorang penata kecantikan rambut dan tata kecantikan kulit yang mempunyai keterampilan rata-rata.
- 7) Surat keterangan sehat dan surat rekomendasi dari Puskesmas setempat.

i. Izin operasional tukang gigi dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Bangunan dan peralatan termasuk peralatan laboratorium yang digunakan harus memenuhi standar kesehatan;
- 2) Harus memperhatikan sanitasi lingkungan sekitar, serta buangan limbah pekerjaan tidak boleh mencemari lingkungan kehidupan masyarakat;
- 3) Dalam hal tukang gigi menggunakan sarana milik pihak lain maka penggunaan sarana dimaksud harus didasarkan atas perjanjian kerjasama dan atau perjanjian sewa kontrak dengan jangka waktu paling pendek selama 2 (dua) tahun;
- 4) surat keterangan sehat dari puskesmas setempat;
- 5) surat keterangan kelakuan baik;
- 6) rekomendasi dari Puskesmas setempat;
- 6) mempunyai SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
- 7) surat pernyataan yang tidak melakukan kegiatan / tindakan yang bersifat pengobatan, pencabutan gigi dan pekerjaan reparasi/merubah bentuk gigi.

j. izin operasional laboratorium klinik dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) akte pendirian laboratorium yang disahkan oleh notaris;
- 2) lokasi bangunan laboratorium tidak didirikan bersebelahan atau berhadapan dengan laboratorium lainnya yang sudah ada atau sejenis serta memenuhi ketentuan tata ruang daerah;
- 3) bentuk bangunan laboratorium harus permanen dengan ventilasi yang cukup dan mempunyai fungsi ruang sebagai berikut:
  - ruang administrasi meliputi ruang tunggu, ruang pendaftaran, penerimaan dan pengambilan bahan, pengambilan hasil, loket pembayaran, gudang dan ruang arsip;
  - ruang yang berfungsi untuk pelaksanaan teknis yaitu ruang pengolahan dan ruang pemeriksaan;
  - ruang penunjang lainnya yaitu ruang reagen, ruang suci, WC.
- 4) Memiliki sarana penampungan atau pengolahan limbah cair dan limbah padat sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) Persyaratan penanggungjawab dan tenaga teknis laboratorium klinik sesuai klasifikasinya, sebagai berikut:
  - a) Laboratorium klinik pratama, minimal seorang sarjana kedokteran/farmasi/biologi atau sarjana bio kimia dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai penanggungjawab dan 2 (dua) orang analisis kesehatan D3 dan 1 (satu) orang perawat kesehatan D3.
  - b) Laboratorium klinik utama, minimal seorang dokter spesialis patologi klinik sebagai penanggungjawab dan 1 (satu) orang sarjana kedokteran/farmasi/biokimia dan 3 (tiga) orang tenaga analisis kesehatan D3 dan 1 (satu) orang perawat kesehatan D3.
  - c) Laboratorium klinik khusus minimal seorang dokter spesialis sesuai dengan bidang pemeriksaan laboratorium klinik khusus dan minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran/farmasi/biologi atau sarjana lainnya sesuai bidang pelayanannya dan 1 (satu) orang tenaga teknis dan telah mendapat pelatihan resmi dibidang pemeriksaan yang bersangkutan dan 1 (satu) orang perawat kesehatan D3.
- 6) rencana kegiatan pelayanan dan tarif pemeriksaaan;

- 7) data kelengkapan bangunan dan kelengkapan laboratorium;
- 8) memenuhi persyaratan kemampuan pemeriksaan minimal dan akreditasi laboratorium yang ditetapkan Bupati;
- 9) surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantauan mutu internal dan pemantapan mutu yang diselenggarakan pemerintah;
- 10) surat pernyataan akan menyelenggarakan upaya keselamatan laboratorium dan keselamatan kerja;
- 11) kewajiban melaksanakan pencatatan pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan berkala mengenai hasil kegiatan dan hal-hal khusus lainnya;
- 12) kewajiban menyimpan dokumen surat permintaan pemeriksaan, hasil pemeriksaan, hasil pemantapan mutu dan hasil rujukan sesuai ketentuan yang berlaku
- 13) fotocopy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);

### **Pasal 13**

- (1) Persyaratan tempat pelayanan medis dasar, pelayanan medis spesialis, dan pelayanan penunjang medis harus ditempat yang sesuai dengan fungsinya.
- (2) Praktek berkelompok dokter dapat diselenggarakan secara bersama oleh sekurang-kurangnya seorang dokter sebagai penanggungjawab dan tenaga kesehatan profesional lainnya dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan e atau Pasal 10 huruf c dan d Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keempat**

#### **PENCABUTAN IZIN**

### **Pasal 14**

- (1) Izin pelayanan kesehatan swasta dibidang medis untuk praktek perorangan atau kelompok baik pelayanan medis dasar maupun pelayanan medis spesialis dapat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. tidak didaftar ulang;
  - b. putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum;
  - c. rekomendasi majelis kode etik;
  - d. rekomendasi dari organisasi profesi;
  - e. permintaan yang bersangkutan;
  - f. melanggar ketentuan yang berlaku.
- (2) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan dengan mencantumkan lamanya jangka waktu pencabutan izin dan setelah terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dan rekomendasi dari majelis kode etik dan organisasi profesi.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 x 7 hari kerja kepada pemegang izin.
- (4) Apabila setelah lewat jangka waktu 2 x 14 hari setelah surat Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas telah diterima dan tidak ada keberatan yang diajukan kepada Bupati, maka pencabutan izin tersebut telah mempunyai ketetapan hukum yang pasti.

### **Pasal 15**

- (1) Izin pelayanan kesehatan swasta dibidang medis selain yang dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini dapat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. tidak didaftar ulang;
  - b. permohonan penyelenggara untuk menutup kegiatan pelayanan kesehatan;
  - c. rekomendasi dari organisasi profesi;
  - d. melakukan penyimpangan kegiatan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan atau ada pelanggaran kode etik profesi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. melanggar ketentuan yang berlaku.
- (2) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan dengan mencantumkan lamanya jangka waktu pencabutan izin dan setelah terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan organisasi profesi.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 x 7 hari kerja kepada pemegang izin.

### **Pasal 16**

- (1) Izin pelayanan kesehatan swasta dibidang medis dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus diperbarui dengan mengajukan permohonan baru, apabila :
  - a. Izin pelayanan kesehatan swasta dibidang medis dicabut;
  - b. Adanya perubahan kepemilikan atau terjadinya perubahan penanggungjawab;
  - c. Pindah alamat tempat penyelenggaraan atau lokasi.
- (3) Pendaftaran ulang izin pelayanan kesehatan swasta dibidang medis wajib diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa daftar ulang habis.

## **BAB IV**

### **Bagian Pertama**

### **PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 17**

- (1) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang Medis diselenggarakan berdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan prinsip kelayakan.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan swasta di bidang Medis harus memberikan pertolongan pertama pada penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dahulu.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang Medis yang dilengkapi sarana rawat inap harus menyediakan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia untuk orang yang kurang dan atau tidak mampu membayar.

### **Pasal 18**

- (1) Untuk pelayanan kesehatan swasta dibidang Medis wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Tata cara pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 19**

- (1) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang Medis wajib membantu program pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, program kependudukan dan Keluarga Berencana.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang Medis wajib bekerjasama dengan upaya pelayanan kesehatan pemerintah dibidang rujukan Medis, pendayagunaan tenaga medis dan pendayagunaan pelayanan peralatan Medis canggih.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medis yang bekerja sama dengan upaya pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dalam hal pendayagunaan tenaga medis wajib memberikan kontribusi sebesar 15 % (lima belas persen) dari total penerimaan bersih tenaga medis yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dari penerimaan tenaga medis tersebut kepada pelayanan kesehatan pemerintah yang tenaga medisnya didayagunakan.
- (4) Pendayagunaan tenaga medis sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas hanya diperkenankan di luar jam kerja Pemerintah Daerah kecuali pada kasus-kasus Gawat Darurat.
- (5) Pendayagunaan tenaga medis Pemerintah Daerah oleh pelayanan kesehatan swasta dibidang medis dilakukan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

## **Bagian Kedua**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap penanggungjawab sarana pelayanan kesehatan dasar dan spesialis sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini bertugas mengawasi, membimbing dan bertanggungjawab dalam bidang medis teknis dan bertanggungjawab dalam pengelolaan obat.
- (2) Tugas dan fungsi sarana pelayanan kesehatan dasar swasta sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f, kecuali Rumah Bersalin adalah :
  - a. memberikan pelayanan dan melaksanakan pengobatan sederhana fisiologis;
  - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;
  - c. memberikan bimbingan, pengendalian dan melaksanakan usaha-usaha lain dalam pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan;
  - d. membantu puskesmas dalam menangani KLB wabah dan melaporkannya dalam 24 jam;
  - e. menyelenggarakan rujukan.

- (3) Tugas dan fungsi rumah bersalin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah ini adalah :
- a. memberikan pelayanan dan melaksanakan pengobatan;
  - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;
  - c. memberikan bimbingan, pengendalian dan melaksanakan usaha-usaha dalam pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan;
  - d. membantu puskesmas dalam menangani KLB wabah dan melaporkannya dalam 24 jam;
  - e. menyelenggarakan rujukan;
  - f. pembinaan terhadap dukun bersalin atas petunjuk puskesmas;
  - g. memberikan pelayanan kepada bayi, anak balita dan anak pra sekolah, ibu hamil dan masa nifas.
- (4) Penyelenggaraan operasional pelayanan kesehatan penunjang medis sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan fungsinya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelayanan kesehatan swasta dibidang medis dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam rangka pengawasan Bupati serta organisasi profesi dapat memberikan peringatan tertulis kepada pemegang izin pelayanan kesehatan swasta dibidang medis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi.

## **BAB VI**

### **PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN KESEHATAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan wajib melaporkan rencana kegiatannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Hal-hal yang wajib dilaporkan pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yaitu :
  - a. nama institusi pelaksana / unit kerja kegiatan;
  - b. judul ikhtisar penelitian dan sumber pembiayaan;
  - c. analisa permasalahan dan manfaat kegiatan;
  - d. aspek lain termasuk tujuan dan metodologi penelitian.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 23**

Sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini dikenakan kepada pemegang izin, berupa :

- a. untuk pelanggaran ringan, pencabutan izin paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. untuk pelanggaran sedang, pencabutan izin paling lama 6 (enam) bulan;
- c. untuk pelanggaran berat, pencabutan izin paling lama 1 (satu) tahun.

**BAB VIII**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 24**

Dengan nama retribusi izin pelayanan kesehatan swasta dibidang medis dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin pelayanan kesehatan swasta dibidang medis.

**Pasal 25**

Obyek retribusi adalah setiap pemberian izin pelayanan kesehatan swasta dibidang medis.

**Pasal 26**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pelayanan kesehatan swasta dibidang medis.

**BAB IX**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 27**

Izin pelayanan kesehatan swasta dibidang medis termasuk jenis retribusi perizinan tertentu.

**BAB IX**  
**PRINSIP DAN SASARAN**  
**DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 28**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin pelayanan kesehatan swasta dibidang medis untuk jasa pembinaan,

pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di bidang Medis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB X**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 29**

(1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

a. izin pelayanan medis dasar sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, retribusinya ditetapkan sebagai berikut:

1) praktek perorangan Dokter Umum	= Rp. 25.000,-
2) praktek perorangan Dokter Gigi	= Rp. 25.000,-
3) praktek bidan	= Rp. 15.000,-
4) praktek berkelompok Dokter Umum	= Rp. 100.000,-
5) praktek berkelompok Dokter gigi	= Rp. 100.000,-
6) Balai Pengobatan dan sarana pelayanan medis dasar lainnya	= Rp. 75.000,-
7) Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak	= Rp. 75.000,-
8) Rumah Bersalin	= Rp. 150.000,-

b. izin pelayanan kesehatan spesialistik sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, retribusinya ditetapkan sebagai berikut :

1) praktek perorangan Dokter Spesialis	= Rp. 100.000,-
2) praktek perorangan Dokter Gigi Spesialis	= Rp. 100.000,-
3) praktek berkelompok Dokter Spesialis	= Rp. 150.000,-
4) praktek berkelompok Dokter gigi Spesialis	= Rp. 150.000,-
5) Rumah Sakit Umum	= Rp. 250.000,-
6) Rumah Sakit Khusus	= Rp. 250.000,-

c. Izin pelayanan kesehatan penunjang medis sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini, retribusinya ditetapkan sebagai berikut :

1) izin operasional Apotik	= Rp. 250.000,-
2) izin operasional Toko Obat	= Rp. 100.000,-
3) izin operasional Optik	= Rp. 100.000,-
4) izin operasional Battra	= Rp. 15.000,-
5) izin operasional klinik rontgen	= Rp. 100.000,-
6) izin operasional klinik CT Scan)	= Rp. 100.000,-
7) izin operasional klinik fisioterapi	= Rp. 100.000,-
8) izin operasional salon kecantikan	
- Type A	= Rp. 50.000,-
- Type B	= Rp. 35.000,-
- Type C	= Rp. 25.000,-
- Type D	= Rp. 20.000,-
- Type E	= Rp. 15.000,-
9) izin operasional tukang gigi	= Rp. 25.000,-
10)izin operasional laboratorium klinik	
- klinik pratama	= Rp. 100.000,-
- klinik utama dan khusus	= Rp. 150.000,-

- (2) Besarnya retribusi daftar ulang ditetapkan sama dengan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

## **BAB XI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 30**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan dan jasa diberikan.

## **BAB XII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 31**

Masa retribusi adalah selama izin masih berlaku dengan pendaftaran ulang selama jangka waktu 3 (tiga) tahun.

#### **Pasal 32**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XIII**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XIV**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 34**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SLRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

## **BAB XVI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 36**

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

## **BAB XVII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XVIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Pengeluaran surat peneguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jarak waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIX**  
**KEBERATAN**  
**Pasal 39**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT, SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 40**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XX**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 41**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

**Pasal 42**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi,
  - b. masa retribusi,
  - c. besarnya kelebihan pembayaran,
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

**Pasal 43**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XXI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 44**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Bupati.

**BAB XXII**  
**KADALUARSA PENAGIHAN**

**Pasal 45**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran; atau
  - d. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 46**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 47**

- (1) Selain penyidik Pejabat POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan serta menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik umum melalui penyidik pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XXV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 48**

Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di bidang Medis yang sudah ada harus mengadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 49**

- (1) Dinas Kesehatan sebagai Instansi teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah adalah merupakan koordinator Pemungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 50**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat  
pada tanggal 21 Januari 2004

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**EKO MAULANA ALI**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 17 Februari 2004

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**TAUFIQ RANI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI B

